



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pada dinas atau badan daerah dapat dibentuk UPTD Provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kepelabuhanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan Pada Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
7. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan yang selanjutnya disebut UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Tugas atributif adalah tugas memiliki ciri dan karakteristik yang menggambarkan fungsi umum managerial dari suatu jenjang jabatan.

11. Tugas Substantif adalah tugas yang bersifat teknis operasional pelaksanaan urusan pelayaran dan kepelabuhanan sebagai fungsi penunjang urusan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Utara dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu jabatan struktural.
12. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
13. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun organisasi dan tata kerja Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan dan memberikan pelayanan pelayaran antar daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 3

- (1) Gubernur membentuk UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan pada Dinas.
- (2) UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Kabupaten Nunukan yang selanjutnya disebut UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan.
- (3) Klasifikasi UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan bagian dari Dinas.
- (2) UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 5

- (1) UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan melaksanakan tugas teknis operasional di bidang transportasi, pelayaran dan kepelabuhan pada Dinas.
- (2) Transportasi, pelayaran dan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengangkutan orang dan barang yang dilaksanakan oleh penyedia modal pelayaran antar Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan pengelolaan pelayanan di bidang pelayaran dan kepelabuhanan;
- b. Menyelenggarakan pelayanan di bidang pelayaran dan kepelabuhanan;
- c. Melaporkan dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan di bidang pelayaran dan kepelabuhanan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan terdiri dari:
 - a. Pimpinan UPTD adalah Kepala UPTD;
 - b. Pembantu Pimpinan UPTD adalah Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Pelaksana terdiri dari:
 - 1) Seksi Operasional Pelayanan Kepelabuhanan;
 - 2) Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Keselamatan Angkutan Perairan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan organisasi UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Bidang Tugas Organisasi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan teknis operasional Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
- a. Merencanakan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan di bidang pelayaran dan pelabuhan berdasarkan kebijakan teknis Dinas;
 - b. Mengoordinasikan penyelenggaraan teknis operasional pelayanan di bidang pelayaran dan kepelabuhanan serta ketatausahaan UPTD;
 - c. Melaporkan dan mengevaluasi penyelenggaraan teknis operasional pelayanan di bidang pelayaran dan pelabuhan serta ketatausahaan UPTD.
- (3) Tugas dan fungsi yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas:
- a. menetapkan perencanaan dan program kerja UPTD sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai program kerja yang ditetapkan;
 - c. memimpin, mengarahkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dengan unit kerja lainnya
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan bidang tugasnya;

- h. pengawasan terhadap keselamatan dan penerbitan sertifikat keselamatan, penerbitan dokumen pengawakan, pemberian surat izin berlayar, pengukuran, pemeriksaan konstruksi, pemeriksaan permesinan, dan perlengkapan kapal yang ukuran tonasenya sesuai kewenangan provinsi;
- i. melayani penerbitan pas perairan daratan dan pas kecil;
- j. mencatat kapal dalam buku register pas perairan daratan dan buku register pas kecil;
- k. mengawasi penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut;
- l. melayani pengaturan standar kapal;
- m. menerbitkan surat keterangan penetapan lokasi pelabuhan khusus;
- n. mempertimbangkan teknis penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
- o. mengawasi kegiatan pengerukan di dalam wilayah pelabuhan;
- p. melaksanakan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan;
- q. memberikan izin usaha bongkar muat dari dan ke kapal;
- r. melaksanakan fasilitasi pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran; dan
- s. melaksanakan bahan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu pelayaran.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
 - b. penyelenggaraan, pembinaan administrasi, dan aparatur UPTD; dan
 - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan ketatausahaan UPTD.
- (3) Penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub bagian Tata Usaha bertugas:
 - a. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha serta mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
 - b. menyusun kebijakan teknis operasional Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan kebijakan teknis operasional UPTD dan/atau kebijakan teknis Dinas;
 - c. membagi tugas kepada bawahan;
 - d. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja lain;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha;
 - g. mewakili Kepala UPTD apabila berhalangan;

- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan bidang tugasnya;
- i. menyusun dokumen terkait dengan:
 - 1) perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan kerja tahunan (Renja) Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
 - 2) penetapan/perjanjian kinerja (Tapkin) Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
 - 3) laporan kinerja Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
 - 4) menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD ditetapkan Kepala Dinas.
- j. menyusun laporan Dinas terkait:
 - 1) triwulanan APBN dan/atau APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sesuai tugas dan fungsi UPTD;
 - 2) triwulanan realisasi fisik dan keuangan belanja langsung Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
 - 3) semesteran program/kegiatan Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD;
- k. membuat Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) di lingkungan UPTD;
- l. membuat data dan administrasi kepegawaian meliputi:
 - 1) bezzeting pegawai di lingkungan UPTD;
 - 2) usulan kenaikan pangkat di lingkungan UPTD;
 - 3) usulan kenaikan gaji berkala di lingkungan UPTD;
 - 4) usulan pensiun pegawai di lingkungan UPTD;
 - 5) daftar nominatif pegawai di lingkungan UPTD;
 - 6) rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, calon peserta diklat pegawai, tugas belajar/ijin belajar serta peserta ujian Dinas di lingkungan UPTD;
 - 7) pengusulan pemberian penghargaan, pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai di lingkungan UPTD;
 - 8) daftar urut kepangkatan di lingkungan UPTD; dan
 - 9) materi sasaran kinerja pegawai di lingkungan UPTD.
- m. menyelenggarakan:
 - 1) pengelolaan tata naskah dan tata kearsipan di lingkungan UPTD;
 - 2) tertib administrasi pengelolaan barang di lingkungan UPTD;
 - 3) pembinaan disiplin pegawai di lingkungan UPTD;
 - 4) pengelolaan keprotokolan dan kehumasan di lingkungan UPTD;
 - 5) pengelolaan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor UPTD;
 - 6) penyusunan RKA, DPA dan RKAP serta DPAP di lingkungan UPTD;
 - 7) pengelolaan administrasi perjalanan dinas pegawai UPTD;
 - 8) pengelolaan penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan UPTD;

- 9) penyusunan laporan keuangan triwulanan dan tahunan di lingkungan UPTD; dan
- 10) penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya di lingkungan UPTD.

Paragraf Ketiga
Seksi Operasional Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 10

- (1) Seksi Operasional Pelayanan Kepelabuhanan mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam hal pelayanan pelabuhan.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional Pelayanan Kepelabuhanan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan petunjuk teknis operasional di bidang pelayanan kepelabuhanan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD di bidang pelayanan pelabuhan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pelabuhan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Operasional Pelayanan Kepelabuhanan mempunyai rincian tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD dalam hal pelayanan kepelabuhanan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan di bidang pelayanan kepelabuhanan;
 - d. melaksanakan:
 - 1) pengawasan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut;
 - 2) pelayanan, pengaturan standar kapal;
 - 3) pemberian surat keterangan penetapan lokasi pelabuhan khusus;
 - 4) pertimbangan teknis penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
 - 5) pengawasan kegiatan pengerukan di dalam wilayah pelabuhan;
 - 6) pelaksanaan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan;
 - 7) pemberian izin usaha bongkar muat dari dan ke kapal;
 - 8) pelaksanaan fasilitasi pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran;
 - 9) pelaksanaan bahan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu pelayaran.
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan bidang pelayanan kepelabuhanan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf Keempat
Seksi Operasional Sarana dan Prasarana
Keselamatan Angkutan Perairan

Pasal 11

- (1) Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Keselamatan Angkutan Perairan mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam hal keselamatan angkutan perairan.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Keselamatan Angkutan Perairan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan petunjuk teknis operasional di bidang sarana dan prasarana keselamatan angkutan perairan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD di bidang sarana dan prasarana keselamatan angkutan perairan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana keselamatan angkutan perairan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Keselamatan Angkutan Perairan mempunyai rincian tugas:
 - a. menyusun bahan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal sarana dan prasarana keselamatan angkutan perairan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan bidang sarana dan prasarana keselamatan angkutan perairan;
 - d. penerbitan pas perairan daratan dan pas kecil;
 - e. penerbitan sertifikat keselamatan, penerbitan dokumen pengawakan, penerbitan surat izin berlayar kapal yang ukuran tonasenya sesuai kewenangan provinsi.
 - f. melaksanakan pengawasan keselamatan, pengukuran, pemeriksaan konstruksi, pemeriksaan permesinan, pemeriksaan perlengkapan kapal yang ukuran tonasenya sesuai kewenangan provinsi.
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan bidang keselamatan pelayaran; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.
- (2) Uraian tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional pada UPTD.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Pertama Umum

Pasal 14

- (1) Tugas dan fungsi UPTD merupakan satu kesatuan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai pelaksana teknis di bidang pelayaran dan kepelabuhanan, operasionalnya diselenggarakan oleh Petugas Operasional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Kepala UPTD menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam hubungan tata kerja.
- (5) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (6) Kepala UPTD dalam menjalankan tugas dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diadakan rapat secara berkala.

Pasal 15

- (1) Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat menunjuk satu Kepala Seksi Operasional.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara periodik, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (2) Kepala UPTD wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Hasil pelaksanaan program dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Dinas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Kepala UPTD wajib melaporkan pelaksanaan program yang berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi perairan dan kepelabuhanan kepada Kepala Dinas.
- (5) Laporan Kepala UPTD yang berkaitan dengan pelaksanaan program penyelenggaraan transportasi perairan dan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas.

BAB V KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 17

- (1) Pengangkatan serta pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan serta pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon III b atau Jabatan Administrator;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD, Kepala Seksi Operasional Pelayanan Kepelabuhanan, dan Kepala Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Keselamatan Angkutan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah jabatan struktural eselon IV a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 19

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD, Kepala Seksi Operasional Pelayanan Kepelabuhanan, dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keselamatan Angkutan Perairan diberhentikan oleh Gubernur diberhentikan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah atas usul Kepala Dinas sesuai kepangkatan dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional dilakukan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya untuk mendukung penyelenggaraan Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 September 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 September 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

Arman Jauhari, S.H.
NIP. 19750709 200212 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PELABUHAN LIEM HIE DJUNG
NUNUKAN PADA DINAS PERHUBUNGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Arman Jauhari, S.H.
NIP. 19750709 200212 1 003

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 September 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH